



BUPATI GORONTALO UTARA
PROVINSI GORONTALO
PERATURAN BUPATI GORONTALO UTARA
NOMOR 14 TAHUN 2020

TENTANG
GERAKAN MASYARAKAT HIDUP SEHAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI GORONTALO UTARA,

- Menimbang :
- bahwa dalam rangka meningkatkan kesadaran, kemauan dan kemampuan bagi setiap orang untuk hidup sehat agar peningkatan derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya dapat terwujud, perlu mengatur kebijakan dan mengambil langkah melalui fasilitasi, koordinasi, pemantauan, dan evaluasi melalui gerakan masyarakat hidup sehat;
 - bahwa untuk melaksanakan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2017 tentang Gerakan Masyarakat Hidup Sehat;
 - bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati Gorontalo Utara tentang Gerakan Masyarakat Hidup Sehat.

PARAF KOORDINASI		
NO	PENGELOLA	PARAF
1	KADIS KESEHATAN	
2	KABAG HUKUM	
3	ASISTEN I	
4	SEKRETARIS DAERAH	
5	WAKIL WABUP	
6	BUPATI	UNTUK DI TTD

- Mengingat :
- Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2000 Tentang Program pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 206);
 - Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2007 Tentang Pembentukan Kabupaten Gorontalo Utara di Provinsi Gorontalo (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2007, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4687);



BUPATI GORONTALO UTARA
PROVINSI GORONTALO
PERATURAN BUPATI GORONTALO UTARA
NOMOR 14 TAHUN 2020

TENTANG
GERAKAN MASYARAKAT HIDUP SEHAT
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI GORONTALO UTARA,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan kesadaran, kemauan dan kemampuan bagi setiap orang untuk hidup sehat agar peningkatan derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya dapat terwujud, perlu mengatur kebijakan dan mengambil langkah melalui fasilitasi, koordinasi, pemantauan, dan evaluasi melalui gerakan masyarakat hidup sehat;
 - b. bahwa untuk melaksanakan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2017 tentang Gerakan Masyarakat Hidup Sehat;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati Gorontalo Utara tentang Gerakan Masyarakat Hidup Sehat.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2000 Tentang Program pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 206);
 2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2007 Tentang Pembentukan Kabupaten Gorontalo Utara di Provinsi Gorontalo (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2007, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4687);

KADIS KESEHATAN	KABAG HUKUM	ASS	SEKDA	WABUP

3. Undang-Undang 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
4. Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Gubernur Gorontalo Nomor 23 Tahun 2018 tentang Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (GERMAS);
6. Instruksi Presiden Nomor 1 tahun 2017 tentang Gerakan Masyarakat Hidup Sehat;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI GORONTALO UTARA TENTANG GERAKAN MASYARAKAT HIDUP SEHAT

BAB I

KETENTUAN UMUM






Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Gorontalo Utara
2. Pemerintah Kabupaten Gorontalo Utara
3. Bupati adalah Bupati Gorontalo Utara
4. Gerakan Masyarakat Hidup Sehat yang selanjutnya disebut GERMAS adalah suatu tindakan yang sistematis dan terencana yang dilakukan secara bersama-sama oleh seluruh komponen bangsa dengan kesadaran, kemauan dan kemampuan berperilaku sehat untuk meningkatkan kualitas hidup.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

KADIS KES EH ATAN	KABAG HUKUM	ASS	SEKDA	WABUP
				

Pasal 2

Maksud ditetapkan Peraturan Bupati ini adalah sebagai pedoman dalam melaksanakan Germas.

Pasal 3

Tujuan ditetapkan Peraturan Bupati ini :

- a. meningkatkan kesadaran, kemauan dan kemampuan masyarakat untuk berperilaku sehat dalam upaya meningkatkan kualitas hidup;
- b. meningkatkan partisipasi dan peran serta masyarakat untuk hidup sehat; dan
- c. meningkatkan produktivitas masyarakat.

BAB III

RUANG LINGKUP

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 4

Ruang lingkup peraturan bupati ini meliputi :






- a. perencanaan;
- b. kelembagaan;
- c. pelaksanaan;
- d. pendanaan;
- e. pencatatan dan pelaporan; dan
- f. monitoring dan evaluasi.

Bagian Kedua

Perencanaan

Pasal 5

- (1) Setiap perangkat daerah menyusun perencanaan untuk mendukung germas sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing;
- (2) Penyusunan rencana kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintah di bidang perencanaan;
- (3) Penyusunan rencana kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) mengacu pada :
 - a. rencana pembangunan jangka menengah daerah; dan
 - b. rencana strategis perangkat daerah; dan
 - c. rencana kerja perangkat daerah.

KADIS KESEHATAN	KABAG HUKUM	ASS	SEKDA	WABUP
				

Pasal 6

Penyusunan rencana kegiatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 difokuskan untuk mencapai 6 (enam) kegiatan utama Germas, yaitu:






- a. peningkatan aktivitas fisik;
- b. peningkatan perilaku hidup sehat;
- c. penyediaan pangan sehat dan percepatan perbaikan gizi;
- d. peningkatan pencegahan dan deteksi dini penyakit;
- e. peningkatan kualitas lingkungan; dan
- f. peningkatan edukasi hidup sehat.

Bagian Ketiga

Kelembagaan

Pasal 7

- (1) Kelembagaan germas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b diwadahi dalam forum komunikasi Germas;
- (2) Forum komunikasi Germas sebagaimana wadah untuk membangun koordinasi dan keterpaduan dari berbagai sektor, wilayah dan para pemangku kepentingan dengan menetapkan kebijakan dan mengambil langkah-langkah sesuai tugas, fungsi dan kewenangan masing-masing;
- (3) Forum komunikasi Germas ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (4) Susunan keanggotaan Forum Komunikasi Germas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tercantum dalam Lampiran I sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (5) Forum Komunikasi Germas sebagaimana dimaksud pada ayat (4) mempunyai tugas sebagai berikut :
 - a. menyiapkan data dan informasi dalam skala Kabupaten tentang keadaan naupun perkembangan berbagai kegiatan yang berkaitan dengan pelaksanaan kegiatan Germas
 - b. menyampaikan berbagai data, informasi dan masalah terkait pelaksanaan kegiatan Germas kepada instansi/lembaga terkait penyelesaian tindak lanjut;
 - c. menganalisa masalah dan kebutuhan intervensi program berdasarkan pilihan alternatif pemecahan masalah sesuai dengan potensi dan kebutuhan lokal;
 - d. menyusun rencana kegiatan tahunan dan mengupayakan adanya sumber-sumber pendanaan untuk mendukung pelaksanaan kegiatan Germas

KADIS KESEHATAN	KABAG HUKUM	ASS	SEKDA	WABUP
				






- e. melakukan fasilitasi, koordinasi, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan Germas secara rutin dan terjadwal;
- f. memfasilitasi pengembangan partisipasi dalam pelaksanaan kegiatan Germas; dan
- g. melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan kepada Bupati Gorontalo Utara.

Bagian Keempat

Pelaksanaan

Pasal 8

- (1) Pelaksanaan Kegiatan Germas sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 huruf c meliputi :
 - a. koordinasi pelaksanaan;
 - b. penerapan pelaksanaan
 - c. kegiatan utama; dan
 - d. sosialisasi.
- (2) Koordinasi pelaksanaan kegiatan Germas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilaksanakan secara sinergis oleh seluruh anggota yang dikoordinasikan oleh Perangkat daerah yang melaksanakan urusan perencanaan daerah;
- (3) Penerapan pelaksanaan kegiatan Germas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilaksanakan dengan melibatkan seluruh komponen meliputi :
 - a. Pemerintah provinsi, Kabupaten/Kota, Kecamatan maupun Desa/Kelurahan;
 - b. Lembaga Pendidikan Formal dan Non Formal
 - c. Organisasi Kemasyarakatan; dan
 - d. Individu, keluarga dan masyarakat.
- (4) Pelaksanaan kegiatan utama Germas tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan Bupati Ini.
- (5) Sosialisasi Germas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d merupakan salah satu kegiatan agar masyarakat dapat lebih memahami perlunya hidup sehat.
- (6) Bentuk sosialisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dapat dilakukan secara langsung atau tidak langsung.
- (7) Sosialisasi secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (6) antara lain :

KADIS KESEHATAN	KABAG HUKUM	ASS	SEKDA	WABUP
				

- a. penyuluhan dan atau kampanye
 - b. konseling; dan
 - c. konsultasi.
- (8) Sosialisasi secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (6) antara lain :
- a. Media cetak; dan
 - b. Media elektronik.

Bagian Kelima

Pendanaan

Pasal 9

Pendanaan kegiatan Germas sebagaimana dimaksud Pasal 4 huruf d, bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), dan sumber-sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai peraturan perundang-undangan.

Bagian Keenam

Pencatatan dan Pelaporan

Pasal 10






- (1) Pencatatan dan pelaporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf d dilaksanakan oleh Forum Germas Kabupaten sesuai dengan Tugas dan Fungsinya;
- (2) Pencatatan dan pelaporan Germas dibuat dalam bentuk data dan di input dalam aplikasi e-Germas.

Bagian Ketujuh

Monitoring dan Evaluasi

Pasal 11

- (1) Monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf e dilaksanakan oleh Forum Germas Kabupaten sesuai dengan Tugas dan Fungsinya
- (2). Monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam bentuk :
 - a. memantau/observasi kegiatan dilapangan; dan
 - b. dengar pendapat/rapat untuk analisis hasil kegiatan serta tindak lanjut

KADIS KESEHATAN	KABAG HUKUM	ASS	SEKDA	WABUP
				

- (3) Hasil monitoring dan evaluasi Forum Germas merupakan salah satu bentuk pertimbangan pelaksanaan kegiatan Germas Kabupaten untuk tahun selanjutnya
- (4) Hasil monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaporkan kepada Bupati sebagai bahan pembinaan lebih lanjut

Pasal 12

Bupati melaporkan hasil pelaksanaan Germas kepada Gubernur.

BAB IV

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 13

Pemerintah Daerah dapat memberikan penghargaan kepada Individu, Desa, Perangkat Daerah yang memiliki inovasi dan/atau predikat terbaik dalam pelaksanaan germas.

BAB V


KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Gorontalo Utara.

Ditetapkan di Kwandang
pada tanggal 3 Agustus 2020
BUPATI GORONTALO UTARA,



INDRA YASIN






Diundangkan di Kwandang

Pada tanggal 3 Agustus 2020

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN GORONTALO UTARA

RIDWAN YASIN

BERITA DAERAH KABUPATEN GORONTALO UTARA TAHUN 2020 NOMOR

KADIS KESEHATAN	KABAG HUKUM	ASS	SEKDA	WABUP
				

LAMPIRAN I: PERATURAN BUPATI GORONTALO UTARA






NOMOR : TAHUN 2020

TANGGAL : 3 AGUSTUS 2020


TENTANG : GERAKAN MASYARAKAT HIDUP






SUSUNAN KEANGGOTAAN FORUM KOMUNIKASI GERAKAN MASYARAKAT
HIDUP SEHAT KABUPATEN GORONTALO UTARA

- I. Pembina : Bupati
- II. Pengarah : Sekretaris Daerah
- III. Ketua : Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Daerah
- IV. Sekertaris : Kepala Dinas Kesehatan
- V. Anggota :
1. Dinas Pendidikan;
 2. Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pengelolaan Sumber Daya Air;
 3. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Gorontalo Utara;
 4. Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Gorontalo Utara;
 5. Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Gorontalo Utara;
 6. Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kabupaten Gorontalo Utara;
 7. Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Gorontalo Utara;
 8. Dinas Perhubungan Kabupaten Gorontalo Utara;
 9. Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik Kabupaten Gorontalo Utara;
 10. Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Gorontalo Utara;
 11. Dinas Kelautan dan Perikanan Kab. Gorontalo Utara;
 12. Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Gorontalo Utara

KADIS KESEHATAN	KABAG HUKUM	ASS	SEKDA	WABUP
				

13. Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Gorontalo Utara;
14. Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Gorontalo Utara;
15. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Gorontalo Utara;
16. Dinas Sosial Kabupaten Gorontalo Utara;
17. Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Gorontalo Utara;
18. Dinas Perdagangan, Perindustrian Koperasi dan UKM;
19. Unsur Kantor Wilayah Kementerian Agama Kabupaten Gorontalo Utara;
20. Tim Penggerak PKK Kabupaten Gorontalo Utara.


 BUPATI GORONTALO UTARA
 INDRA YASIN

KADIS KESEHATAN	KABAG HUKUM	ASS	SEKDA	WABUP
				

LAMPIRAN II : PERATURAN BUPATI GORONTALO UTARA

NOMOR : 2020

TANGGAL : 2020






TENTANG : GERAKAN MASYARAKAT HIDUP SEHAT

KEGIATAN UTAMA PELAKSANAAN GERAKAN MASYARAKAT HIDUP SEHAT (YANG DILAKUKAN OLEH PERANGKAT DAERAH DI KABUPATEN GORONTALO UTARA






NO	PENANGGUNG JAWAB	KEGIATAN UTAMA	INDIKATOR
1	Badan Perencanaan, Penelitian dan Pembangunan Provinsi Gorontalo	a. Melaksaniakan koordinasi perencanaan GERMAS	Jumlah instansi Pemerintah Daerah yang menyelenggarakan GERMAS
		b. Mengukur indikator keberhasilan GERMAS	Capaian Indikator keberhasilan GERMAS
		c. Melaksanakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan Peraturan Bupati tentang GERMAS kepada seluruh OPD paling sedikit 6 (enam) bulan sekali.	Jumlah OPD yang melaksanakan GERMAS
		d. Melaporkan hasil pelaksanaan gernas kepada bupati minimal 1 (satu) tahun sekali ataupun sewaktu-waktu apabila diperlukan	Jumlah laporan hasil pelaksanaan GERMAS
2	Dinas Kesehatan	a. Melaksanakan kampanye gernas serta meningkatkan advokasi dan pembinaan daerah dalam pelaksanaan kebijakan kawasan tanpa rokok (KTR).	1. Jumlah puskesmas yang melaksanakan minimal 5 tema kampanye gernas 2. Persentase puskesmas yang melaksanakan KTR minimal 50 % dari sekolah 3. Jumlah stakeholder yang terlibat dalam penilaian gernas
		b. Pemberian Penghargaan Gernas Bagi Masyarakat, Desa, Kecamatan, Dunia Usaha dan OPD	
		Pemberdayaan masyarakat untuk mencapai keluarga sadar gizi	1. Persentase bayi 0-6 bulan mendapatkan asi eksklusif 2. Jumlah kegiatan Kampanye ASI Eksklusif. 3. Jumlah Kader Kesehatan yang Menjadi Motivator PMBA.
		c. Perbaiki Gizi masyarakat	1. Tersusunnya peta informasi kurang gizi 2. Pemberian makanan

KADIS KESIHATAN	KABAG HUKUM	ASS	SEKDA	WABUP






			<p>3. Peningkatkan kapasitas dalam rangka peningkatan gizi masyarakat</p> <p>tambah dan vitamin</p>
		<p>d. Meningkatkan pelaksanaan deteksi dini di puskesmas dan menyusun panduan pelaksanaan deteksi dini di instansi pemerintah dan swasta</p> <p>Pembentukan Posbindu PTM</p>	<p>1. Jumlah puskesmas yang melaksanakan kegiatan deteksi dini kanker payudara dan leher rahim pada perempuan usia 30-50 tahun.</p> <p>2. Persentase deteksi dini factor risiko PTM:</p> <p>a. Inspeksi Visual Asetat (IVA)</p> <p>b. Kesehatan jiwa dan NAPZA</p> <p>c. Hipertensi;</p> <p>d. Diabetes Melitus</p> <p>3. Jumlah desa yang melaksanakan Posbindu PTM.</p>
		<p>e. Menurunkan kebiasaan buang air besar sembarangan</p>	<p>Jumlah desa bebas od / buang air besar sembarangan (BABS)</p>
		<p>f. Mendorong instansi pemerintah dan swasta melaksanakan Posbindu minimal 3(tiga) bulan sekali dan melakukan peregerakan ditempat kerja minimal 2(dua) kali setiap hari kerja.</p>	<p>Jumlah instansi pemerintah dan swasta yang melaksanakan posbindu dan peregerakan ditempat kerja.</p>
3	Dinas Pendidikan, Dinas Kebudayaan dan Olahraga	<p>a. Meningkatkan kegiatan usaha kesehatan sekolah (UKS), mendorong sekolah sebagai KTR dna mendorong sekolah ramah anak</p>	<p>1. Jumlah sekolah memiliki UKS sesuai standar pelayanan</p> <p>2. Jumlah sekkolah menerapkan kebijakan ktr</p> <p>3. Jumlah sekolah ramah anak (sekolah yang bebas intimidasi dan kekerasan).</p>
		<p>b. Meningkatkan kegiatan aktivitas fisik/olahraga disekolah dan penyediaan sarana sanitasi sekolah</p>	<p>1. Jumlah satuan pendidikan yang memeiliki sarana olahraga sekolah.</p> <p>2. Jumlah satuan pendidikan yang meningkatkan kegiatan</p>

KADIS KESEHATAN	KABAG HUKUM	ASS	SEKDA	WABUP
				






			<p>aktivitas fisik/olahraga disekolah</p> <p>3. Jumlah satuan pendidikan yang memiliki sarana sanitasi sekolah.</p>
		<p>c. Meningkatkan kampanye gemar berolahraga, memfasilitasi penyelenggaraan olahraga, masyarakat dan meningkatkan penyediaan fasilitas sarana olahraga masyarakat.</p>	<p>1. Jumlah peserta olahraga, assal, petualang, tantangan dan wisata</p> <p>2. Jumlah fasilitas penyelenggaraan kejuaraan olahraga rekreasi</p> <p>3. Jumlah fasilitas sarana olahraga pendidikan, olahraga rekreasi dan olahraga prestasi.</p> <p>4. Jumlah fasilitas kejuaraan olahraga tradisional dan layanan khusus.</p>
4	Dinas Pekerjaan Umum Dan Tata Ruang	<p>a. Mendorong dan memfasilitasi pemerintah daerah untuk menyediakan RTH public diwilayahnya</p> <p>b. Memfasilitasi penyediaan air bersih dan sanitasi dasar</p>	<p>Luas RTH di Kecamatan</p> <p>Jumlah fasilitasi penyediaan air bersih dan sanitasi dasar</p>
5	Dinas Permukiman Rakyat Dan Kawasan Permukiman	<p>a. Mendorong penyediaan sarana aktivitas fisik pada kawasan permukiman dan sarana fasilitas umum</p> <p>b. Meningkatkan kualitas rumah menjadi rumah layak huni</p>	<p>Jumlah unit satuan rumah susun (sarusun) yang dilengkapi dengan sarana dan prasarana umum pendukungnya yang siap untuk dimanfaatkan</p> <p>Jumlah bantuan rumah sehat</p>
6	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak	<p>a. Meningkatkan pelayanan dan perlindungan social kepadapenyandang masalah kesejahteraan social untuk dapat hidup sehat</p> <p>b. Melakukan promosi kesehatan untuk menggerakkan partisipasi kaum perempuan dalam upaya deteksi dini factor resiko penyakit menular (PTM)</p>	<p>Jumlah penyandang masalah kesejahteraan social yang menerima pelayanan program Indonesia maju</p> <p>Jumlah kaum perempuan yang melakukan deteksi dini factor resiko penyakit tidak menular (PTM)</p>
7	Badan Penanaman Modal, Esdm	<p>a. Mendorong dan memfasilitasi perusahaan untuk melaksanakan pemeriksaan/deteksi dini penyakit</p>	<p>Jumlah tenaga kerja yang melakukan pemeriksaan kesehataan/deteksi dini</p>

KADIS KESMILATAN	KABAG HUKUM	ASS	SEKDA	WABUP
				

	Dan Transmigrasi	pada pekerja b. Mendorong dan memfasiliatsi perusahaan untuk menyediakan sarana ruang meyusui, melaksanakan kegiatan olahraga ditempat kerja dan menerapkan KTR	penyakit 1. Jumlah perusahaan yang menyediakan sarana ruangan menyusui 2. Jumlah peusahaan yang melaksanakan kegiatan olahraga ditempat kerja 3. Jumlah perusahaan yang menerapkan KTR
		c. Mendorong dan memfasilitasi perusahaan untuk menerapkan K3 (Keselamatan dan Kesehatan Kerja)	Jumlah Perusahaan yang menerapkan K3
8	Dinas Pertanian	a. Mengawasi keamanan dan mutu pangan segar yang tidak memiliki kandungan pestisida berbahaya b. Meningkatkan produksi buah dan sayur dalam negeri dan mendorong pemanfaatan pekarangan rumah untuk menanam sayur dan buah	Jumlah Kelompok tani yang melakukan pengawasan terhadap keamanan dan mutu pangan segar Jumlah masyarakat yang memanfaatkan pekarangan rumah untuk menanam sayur dan buah
9	Dinas Pangan	a. Pengembang keanekaragaman konsumsi dan keamanan pangan b. Kegiatan ketersediaan pangan c. Penanganan kerawanan pangan daerah	1. Situasi konsumsi pangan penduduk 2. Pengembangan pangan lokal Rekomendasi analisis rasio jumlah penduduk terhadap kebutuhan pangan 1. Diketahui daerah rentan rawan pangan di daerah kabupaten/kota 2. Meningkatkan kemampuan tenaga pendampingan kawasan mandiri pangan 3. Terdeteksinya daerah berisiko rawan pangan secara dini di tingkat kecamatan
10	Dinas Lingkungan Hidup Dan Kehutanan	a. Mengendalikan pencemaran lingkungan	1. Meningkatkan presentase dan jumlah perusahaan yaan taat dan memenuhi syarat administarsi dan pengelolaan limbah yang berpotensi terhadap pencemaran limbah B-3 2. Jumlah perusahaan yang

KADIS KESEHATAN	KABAG HUKUM	ASS	SEKDA	WABUP
				

			menghasil limbah B3 yang dilakukan pembinaan dan diawasi
		b. Mendorong kemitraan lingkungan dan peran serta masyarakat dalam menjaga kualitas lingkungan	Jumlah kemitraan lingkungan yang bekerja sama
		c. Pembentukan dan Pembinaan Pengelolaan sampah mandiri	1. Jumlah kelompok pengelola sampah. 2. Jumlah koordinasi dan pembinaan jejaring pengelolaan sampah.
11	Dinas PMD, Adminitrasi, Kependudukan Dan Capil	Mendorong pemanfaatan dana desa untuk mendukung pelaksanaan GERMAS di setiap desa (seperti posyandu, penyediaan air bersih dan sanitasi)	Jumlah dana desa untuk mendukung pelaksanaan GERMAS di setiap desa
12	Dinas Perhubungan	a. Mendorong kawasan bebas kendaraan bermotor (car free day) untuk memfasilitasi kegiatan aktivitas fisik masyarakat	1. Jumlah pengadaan dan pemasangan perlengkapan jalan 2. Jumlah pembangunan fasilitas pejalan kaki
		b. Mendorong dan mengurangi pengguna kendaraan pribadi dan sepeda motor dengan angkutan massal untuk mengurangi polusi udara dan efisien ruang jalan	Peningkatan pelayanan dengan kendaraan umum berkapasitas besar dan ramah lingkungan
13	Dinas Komunikasi, Informasi Dan Statistik	a. melakukan diseminasi informasi layanan masyarakat terkait pola hidup bersih dan sehat	Penyebaran informasi layanan masyarakat terkait pola hidup bersih dan sehat
		b. Melakukan kerjasama dengan komisi penyiaran indonesia (KPI) untuk pengawasan terhadap iklim/tayang yang tidak mendukung GERMAS	Jumlah media yang menayangkan iklan GERMAS
14	Dinas Perikanan Dan Kelautan	a. Meningkatkan dan memperluas pelaksanaan gerakan memasyarakat makan ikan (gemarikan) pada masyarakat	1. Meningkatkan konsumsi ikan daerah 2. Jumlah lokasi pelaksanaan gerakan memasyarakat makan ikan (GEMARIKAN)
		b. Mengawasi mutu dan keamanan hasil perikanan daerah	Jumlah lokasi yang diawasi mutu dan keamanan hasil perikanan dari residu dan bahan berbahaya
15	Dinas Koperasi, Umkm,	Meningkatkan pengawasan terhadap, pengadaan, peredaran dan penjualan minuman beralkohol serta	Jumlah kegiatan pengawasan terhadap peredaran dan penjualan

KADIS KESPHATAN	KABAG HUKUM	ASS	SEKDA	WABUP
				

	Perindustrian Dan Perdagangan	bahan berbahaya yang sering disalahgunakan dalam pangan	minuman beralkohol dan bahan berbahaya yang sering disalah gunakan dalam pangan.
16	Badan Keuangan	a. Melakukan kajian pemanfaatan cukai dan pajak produk tembakau untuk kampanye GERMAS	Rekomendasi analisis penerimaan cukai dan pajak produk tembakau terhadap dukungan pelaksanaan kegiatan GERMAS
		b. Melakukan kajian kemungkinan adanya skema insentif bagi OPD atau lintas sektor terkait lainnya yang melaksanakan GERMAS	Jumlah OPD atau lintas sektor terkait yang melaksanakan GERMAS
17	Kantor Wilayah Kementrian Agama	Melaksanakan bimbingan kesehatan pranika untuk mendorong perilaku hidup bersih sehat dan peningkatan status gizi calon pengantin serta mendorong pelaksanaan kegiatan rumah ibadah bersih dan sehat	<ol style="list-style-type: none"> 1. Jumlah calon pengantin yang mendapatkan bimbingan kesehatan dan perilaku hidup bersih dan sehat. 2. Jumlah rumah ibadah yang melaksanakan kegiatan rumah ibadah bersih dan sehat.
		Memperkuat fungsi Pos Kesehatan Pesantren (Poskestren) dan upaya kesehatan madrasa dan mendorong madrasa ramah anak.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Jumlah pesantren yang menyelenggarakan Poskestren 2. Jumlah madrasah yang memiliki UKS berstandar baik
		Meningkat kegiatan aktivitas fisik/olahraga di madrasa dan penyediaan sarana sanitasi sekolah.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Jumlah madrasa yang memiliki sarana olahraga 2. Jumlah madrasa yang meningkatkan kegiatan aktifitas fisik/olahraga disekolah dan; 3. Jumlah madrasah yang memiliki sarana sanitasi.
18	Direktir RS. Zainal Umar Sidiki Kabupaten Gorontalo Utara	Meningkatkan pelayanan promotif dan preventif bagi pasien, keluarga pasien dan pengunjung rumah sakit untuk pencegahan penyakit tidak menular serta deteksi dini dan peningkatan kebugaran bagi karyawan rumah sakit	<ol style="list-style-type: none"> 1. Jumlah karyawan yang melaksanakan deteksi dini penyakit tidak menular. 2. Jumlah karyawan yang melaksanakan senam peregangan setiap 2 jam

BUPATI GORONTALO UTARA

INDRA YASIN

KADIS KESEHATAN	KABAG HUKUM	ASS	SEKDA	WABUP